



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jl. Raya Sibena KM.7 Email: dikpora@yahoo.co.id Kode POS 98364

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : **400.3/ 009 /2025**
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH DASAR NEGERI REFIDESO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional pendidikan;
c. Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga-lembaga yang bergerak diberbagai pendidikan formal dan non formal yang dapat membantu anak usia dini untuk menempuh pendidikan formal;
d. Bahwa untuk maksud huruf a, b, dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301);
4. Undang-undang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan beroperasional sejak 2025, maka berhak diberikan ijin operasional kepada nama lembaga :
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | SD NEGERI REFIDESO |
| Status | : | NEGERI |
| Tahun Pendirian | : | 11 Juni 2025 |
| Alamat | : | Kampung Refideso, Distrik Kuri Kabupaten Teluk Bintuni |
- KEDUA : Sekolah Pendidikan Dasar tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan;
- KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Sekolah/Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/Pengasuh menelantarkan anak didiknya atau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 12 bulan Juni tahun 2025 dan berakhir pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2029;
- KELIMA : Apabila ada terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Dinas

Dr. HENRY. D. KAPUANGAN, S.Pd. M.M
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19830611 200502 1 001



Tembusan Kepada Yth;

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Teluk Bintuni (sebagai laporan);
3. Pengawas SD wilayah Kuri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.-